

ABSTRAK

Annafis A'yun Mardhotillah, 2022, *Implementasi Sistem Gadai Emas Dalam Perspektif Islam di KSPP Syariah BMT Nuansa Umat Cabang Tlanakan Pamekasan*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Sakinah, M.E.I.

Kata Kunci : Implementasi, Gadai Mas, KSPPS BMT NU

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Peminjaman seperti itu menggunakan gadai emas. Pada prinsipnya, ketika melakukan transaksi gadai, nasabah menyerahkan barang yang digadaikan, menyerahkan barang yang dimiliki untuk mendapatkan pinjaman dana. Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Fenomena yang terjadi dalam sistem BMT NU (Nuansa Umat) orang yang menggadaikan barangnya tidak akan dikenai bunga, tetapi pemilik barang berkewajiban membayar ujuh/ongkos perawatan, penitipan dan keamanan barang.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga persoalan pokok, sehingga menghasilkan fokus penelitian. *Pertama*, Bagaimana implementasi gadai emas yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah BMT NU (Nuansa Umat) Cabang Tlanakan Pamekasan; *Kedua*, Bagaimana mekanisme lelang barang gadaian di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah BMT NU (Nuansa Umat) Cabang Tlanakan Pamekasan; *Ketiga*, Bagaimana mekanisme gadai menurut perspektif ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi, mekanisme lelang, dan mekanisme perspektif ekonomi islam gadai emas yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah BMT NU (Nuansa Umat) Cabang Tlanakan Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Lokasi penelitian ini di KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan, sehingga penggalan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga menghasilkan gambaran berupa ucapan tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan *Pertama*, calon anggota mendaftar menjadi anggota dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP) asli, kemudian mengisi formulir; *Kedua*, Pihak BMT akan mengkonfirmasi anggotanya yang melakukan pembiayaan Rahn dengan cara gadai emas sebelum jatuh tempo, BMT memperingatkan *rahin* (anggota) untuk segera melunasi. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *murtahin* menghubungi mitra yaitu pedagang emas untuk menjual *marhun*; *Ketiga*, mekanisme gadai dalam lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan fiqih ekonomi islam, sebab menggunakan penggabungan akad *rahn*, *qard*, dan *ijarah* yang sesuai dengan fatwa MUI.